



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 140/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
MEMBERIKAN PENAFSIRAN KONSTITUSIONAL
TERHADAP FRASA "PERBUATAN TERCELA" YANG
TERDAPAT DI DALAM NORMA PASAL 7A UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945 TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 22 OKTOBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 140/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Memberikan Penafsiran Konstitusional terhadap Frasa "Perbuatan Tercela" Yang Terdapat Di Dalam Norma Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Marthen Y. Siwabessy

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 22 Oktober 2024, Pukul 14.19 – 14.36 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Daniel Yusmic P. Foekh | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Rahmadiani Putri Nilasari

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Marthen Y. Siwabessy

B. Kuasa Hukum Pemohon:

Anggie Tanjung

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.19 WIB**1. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [00:00]**

Sidang Perkara Nomor 140/PUU-XXII/2024, sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Pemohon, silakan memperkenalkan diri.

2. PEMOHON: MARTHEN Y. SIWABESSY [00:31]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Pemohon adalah saya sendiri, Marthen Yulius Siwabessy. Saya didampingi oleh Kuasa Hukum saya, Anggie Tanjung, S.H., M.H. Demikian, Yang Mulia.

3. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [00:46]

Baik. Ini saya mau konfirmasi nih, mendampingi atau memberi kuasa nih kepada Anggie Tanjung ini?

4. PEMOHON: MARTHEN Y. SIWABESSY [00:53]

Memberi kuasa penuh, Yang Mulia.

5. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [00:54]

Jangan bilang, "Mendampingi," kalau mendampingi enggak boleh ngomong itu, ya.

6. PEMOHON: MARTHEN Y. SIWABESSY [00:59]

Baik, Yang Mulia.

7. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [00:57]

Kalau di pidana boleh didampingi oleh Kuasa.

Oke, sidang hari ini Sidang Perbaikan, ya. Sidang Pendahuluan dengan agenda Perbaikan. Pemohon, silakan membacakan pokok-pokok dan yang diperbaiki saja, tidak perlu semua. Kecuali, untuk Petitum dibacakan secara lengkap, ya.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGGIE TANJUNG [01:27]

Baik, Yang Mulia.

9. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:27]

Kalau bisa waktunya tidak lebih dari 10 menit, ya. Ya, silakan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGGIE TANJUNG [01:32]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Pokok-pokok penjelasan Sidang Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 140/PUU-XXII/2024. Permohonan ini sudah kami sesuaikan dengan sistematika permohonan sebagaimana tercantum dalam PMK Nomor 2 Tahun 2021, sebagaimana anjuran dari Yang Mulia Hakim Konstitusi pada sidang pemeriksaan awal sebelumnya.

Permohonan ini terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, yaitu Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kedua, Legal Standing Pemohon. Ketiga, Permasalahan/Posita. Keempat, Kerugian Konstitusional. Dan kelima, Petitum.

Pada bagian Kewenangan sebagaimana anjuran yang kami terima dari Yang Mulia Hakim Konstitusi pada sidang pemeriksaan awal tanggal 9 Oktober 2024 yang lalu, maka pada bagian ini kami menambahkan beberapa teori dan pendapat dari para ahli hukum tata negara untuk memperkuat argumentasi mengenai kewenangan Mahkamah. Pendapat para ... para ahli hukum yang kami kutip adalah pendapat dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Sardi Isra, Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Jimly Asshiddiqie, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Mahfud MD, dan Ketua Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi ... Mahkamah Kehormatan ... Majelis Kehormatan Dr. I Dewa Gede Palguna.

11. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [03:22]

Itu doktor, ya, bukan dokter.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGGIE TANJUNG [03:23]

Doktor, ya.

Yang kedua, bagian Legal Standing Pemohon. Pada bagian Legal Standing ini kami hanya menambahkan satu aturan konstitusi, yaitu Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) semata-mata untuk mempertegas kedudukan hukum Pemohon dalam Permohonan ini.

Pada bagian Permasalahan atau posita, ini kami menambahkan beberapa teori dan doktrin dari ahli hukum. Kami juga memberikan penjelasan bahwa Permohonan ini bukanlah Permohonan untuk

mengubah konstitusi, sebagaimana maksud di dalam Pasal 37 ayat (1) sampai dengan ayat (4) undang ... UUD NRI Tahun 1945. Kami juga memperhatikan dengan seksama maksud yang jelas di dalam Pasal 3 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Oleh karena itu, melalui sidang ini kami tegaskan bahwa kami hanya memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memberikan penafsiran konstitusional terhadap frasa *perbuatan tercela* tanpa perlu merubah norma Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945.

Kami tetap mencantumkan permohonan agar Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Anwar Usman tidak diikutsertakan dalam setiap agenda pemeriksaan, Rapat Permusyawaratan Hakim, dan putusan Permohonan ini. Hal ini demi menjaga objektivitas putusan Permohonan ini. Mengingat Wakil Presiden RI saat ini adalah keponakan dari Yang Mulia Prof. Dr. Anwar Usman dan menurut hemat kami, norma Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945 berkenaan langsung dengan posisi Wakil Presiden RI.

Kemudian bagian keempat, Kerugian Konstitusional. Pada bagian ini kami tidak melakukan perubahan yang substansi. Jadi tetap dalam Permohonan kami yang terdahulu.

Yang bagian kelima, Petitum. Pada bagian Petitum ini kami menambahkan satu poin yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, menafsirkan, mengadili, dan memutus Permohonan a quo. Lalu pada poin enam, dalam Petitum kami menambahkan penafsiran restriktif atau penafsiran yang bersifat membatasi dan penafsiran etikal, penafsiran yang erat kaitannya dengan etika dan moral.

Kemudian bagian Petitum. Kami membacakan lengkap, Yang Mulia.

13. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [06:15]

Ya.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGGIE TANJUNG [06:16]

1. Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, menafsirkan, mengadili, dan memutus Permohonan ini.
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk tidak mengikutsertakan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H., dalam agenda sidang pemeriksaan awal, Rapat Permusyawaratan Hakim, dan sidang putusan Permohonan ini.
3. Menerima Permohonan ini untuk keseluruhan.

4. Menyatakan Permohonan memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam mengajukan Permohonan ini.
5. Menyatakan Permohonan ini memiliki alasan konstitusional untuk dikabulkan.
6. Memberikan penafsiran secara gramatikal, penafsiran secara historikal, penafsiran secara sosiologis, penafsiran restruktif, penafsiran etikal, penafsiran secara sistematis, penafsiran secara harfiah, dan penafsiran autentik terhadap frasa *perbuatan tercela* sebagaimana terdapat di dalam norma Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945.
7. Menyatakan putusan Permohonan ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan frasa *perbuatan tercela* sebagaimana terdapat di dalam norma Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945.
8. Memerintahkan agar amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Permohonan ini dibuat di dalam berita negara.

Atau jika Majelis Hakim Konstitusi memiliki pendapat lain, maka Pemohon dengan ini memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Sekian, terima kasih.

15. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [08:10]

Baik, terima kasih. Ini sudah tidak lagi forum nasihat, ya. Tapi kalau tadi saya mendengar dan saya juga membaca di sini, ini sistematikanya tidak sama persis dengan Pasal 10 PMK 2/2021. Coba lihat, ada kerugian konstitusional, dia terpisah. Itu kan satu kesatuan dengan Legal Standing. Dan biasa setelah Alasan-Alasan Permohonan, masuk ke Petitum, ya. Ini agak dibolak-balik, bolak-balik ini, ya. Saudara Marthen, ini tadi awal dinyatakan bahwa ini sudah sesuai, ternyata juga belum sesuai, ya.

Tapi baik, nanti kami akan sampaikan ini ke Rapat Permusyawaratan Hakim, nanti RPH yang akan memutuskan, ya. Termasuk juga di sini terkait dengan permintaan supaya, "Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk tidak mengikutsertakan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H., dalam agenda sidang pemeriksaan awal, Rapat Permusyawaratan Hakim, dan sidang pemutusan Permohonan." Ini apa maksudnya sidang ... sidang putusan ini? Apa maksudnya, saya konfirmasi dulu nih. Sidang putusan ini maksudnya apa?

16. PEMOHON: MARTHEN Y. SIWABESSY [09:39]

Maksudnya sidang-sidang akhir, Yang Mulia, pada saat pembacaan.

17. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [09:43]

Nah, kalau sudah saat pembacaan putusan, itu kan tidak mengambil keputusan. Masa larang orang untuk ... harus tidak boleh? Yang tidak boleh, kecuali misalnya sidang-sidang, ya, pleno atau sidang pemeriksaan, RPH. Tapi kalau sudah RPH, sudah tinggal diucapkan, kan tidak masalah.

18. PEMOHON: MARTHEN Y. SIWABESSY [10:02]

Ya, kalau memang Majelis berpendapat lain, ya, kami serahkan kepada Majelis. Tapi kami mengikuti (...)

19. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [10:05]

Oh, ya. Tapi ini juga perlu saya sampaikan, kan ini sidang terbuka, ya. Jadi, biar masyarakat juga tahu. Bahwa kalau yang namanya sidang pembacaan putusan itu bukan pengambilan keputusan, ya.

20. PEMOHON: MARTHEN Y. SIWABESSY [10:19]

Baik.

21. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [10:19]

Jadi, itu tidak masalah sebetulnya. Tapi, ya, memang syaratnya harus ada minimal 7 Hakim, ya, kan. Jadi, kalau misalnya, ini berandai-andai, saat itu yang ada hanya 7 Hakim, lalu diminta juga tidak boleh ikut, padahal ini kan tidak mengambil keputusan, ya.

Nah, ini ... kemudian, ini yang poin berapa lagi nih ... Petitum 4, 5, ya. Soal Legal Standing dan tidak, itu kewenangan Majelis Hakim, ya, biasanya itu diputuskan di RPH.

Kemudian, "Mahkamah berwenang memeriksa, menafsir, mengadili," itu juga tidak perlu, ya. Karena itu juga ... itu biasanya nanti dibahas di RPH, nanti akan menyertakan.

Kemudian, "Menyatakan Permohonan ini memiliki alasan konstitusional untuk dikabulkan." Ini juga tidak perlu, ya. Coba nanti baca baik-baik Pasal 10 itu, ya. Ini saya ingatkan saja. Tapi nanti apapun hasilnya, nanti RPH yang akan putusan. Tapi yang pasti, nanti kami

sampaikan untuk, ya, yang di RPH bahwa Yang Mulia Prof. Dr. Anwar Usman tidak ikut sesuai dengan permintaan Pemohon, ya. Pasti kami akan sampaikan itu.

Baik. Kemudian, Permohonan ini ada bukti, ya. Bukti yang disampaikan Pemohon Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4, benar? Buktinya ada 4, P-1 sampai 4, benar?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGGIE TANJUNG [11:58]

Benar, Yang Mulia.

23. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [11:58]

Oke, sudah diverifikasi dan dinyatakan lengkap.

KETUK PALU 1X

Ada bukti tambahan lagi? Tidak ada kan? Sudah cukup, ya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGGIE TANJUNG [12:07]

Cukup, Yang Mulia.

25. PEMOHON: MARTHEN Y. SIWABESSY [12:07]

Tidak ada, Yang Mulia.

26. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [12:14]

Cukup. Ada pertanyaan? Silakan, kalau masih ada, sebelum sidang ditutup.

27. PEMOHON: MARTHEN Y. SIWABESSY [12:19]

Ada, Yang Mulia, sedikit.

28. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [12:24]

Silakan.

29. PEMOHON: MARTHEN Y. SIWABESSY [12:26]

Permohonan ini ... kami berupaya memenuhi semua persyaratan yang ada di dalam PMK Nomor 2 Tahun 2021, Yang Mulia. Namun, kami menegaskan bahwa Permohonan ini adalah Permohonan menafsirkan ...

Permohonan untuk memperoleh penafsiran konstitusional, bukanlah penafsiran untuk pengujian undang-undang. Sedangkan menurut kami, PMK Nomor 2 Tahun 2021 itu didesain untuk pengujian undang-undang. Oleh karena itu, jika ada kekurangan-kekurangan di dalam Permohonan ini, ya, tentunya karena desainnya berbeda, maka kami tidak dapat memenuhi secara keseluruhan persyaratan yang terdapat dalam PMK 2 ... Nomor 2 Tahun 2021. Tapi, itu tidak mengurangi usaha kami untuk tetap berusaha memenuhi semaksimal mungkin seluruh persyaratan yang terdapat di PMK Nomor 2 Tahun 2021. Itu yang pertama.

Yang kedua. Karena ini Permohonan untuk memperoleh penafsiran konstitusional, maka kami memohon agar pendapat para ahli hukum yang kami cantumkan di dalam Permohonan ini juga mendapatkan pertimbangan dari Para Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Demikian, Yang Mulia.

30. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [13:58]

Ya, baik. Ini tetap kami akan laporkan nanti, ya. Tapi ini catatan saja, tidak bermaksud mengarahkan Pemohon. Yang pasti Mahkamah tidak berwenang untuk menafsirkan konstitusi, kecuali norma yang diatur dalam undang-undang itu kami bisa tafsirkan dengan konstitusi. Ini berandai-andai, misalnya gini, kan Undang-Undang MK itu kan mengatur terkait perbuatan cela ... tercela, kenapa bukan norma itu yang di ... diajukan permohonan ke MK, misalnya? Kan ada di situ. Coba baca baik-baik Undang-Undang MK. Nah, kalau Pemohon merasa bahwa minta Mahkamah untuk menafsirkan, kalau misalnya di Undang-Undang MK itu penjelasannya juga tidak jelas, minta ditafsirkan, mungkin itu bisa menjadi pintu masuk. Tapi kalau minta Mahkamah menafsirkan, itu tidak pernah ada tuh, Mahkamah menafsirkan, ya. Waktu pernah Mahkamah pernah menafsirkan terkait dengan ... kalau hanya dua pasangan calon, tetapi itu diatur di dalam undang-undang berkaitan dengan Undang-Undang Pemilu. Ini ... ini hanya sekadar sharing saja, coba nanti ... apapun hasilnya nanti akan disampaikan Kepaniteraan, ya. Nanti kalau sistematis tetap juga belum tepat itu, ya. Ini saya ingatkan saja, nanti saya baca lagi Pasal 10 PMK 2/2021, ya.

Oke, saya kira cukup?

31. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGGIE TANJUNG [15:36]

Baik. Saya rasa cukup, Yang Mulia. Tetapi kalau tidak ada penafsiran mengenai ini frasa yang tidak jelas seperti ini, ke mana kami meminta? Karena kalau di luar negeri sudah jelas bahwa itu ... di Amerika misalnya, itu bisa diajukan ke pengadilan, tetapi di Indonesia tidak seperti itu. Nah, satu-satunya pengadilan yang ada kata

konstitusinya, yaitu Mahkamah Konstitusi, maka kami mengajukan penafsiran frasa ini, kami rasa sudah sangat tepat di Mahkamah Konstitusi ini. Karena tidak mungkin juga kami mengajukan ke MPR atau DPR. Terima kasih.

32. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [16:25]

Oke. Itu catatan, ya, saya tidak menanggapi, itu kan pikiran dari Pemohon dan Kuasa, ya, nanti kami sampaikan ke RPH, nanti RPH yang akan memutuskan. Oke.

Dengan demikian, sidang selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.36 WIB

Jakarta, 22 Oktober 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

